



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis RT. VI Gd. Guest House SMP/ SMA Terpadu Unggulan TIDENG PALE

Telp. (0883) 8022424
Kode Pos 77513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 095/DISDIKBUD.1-1/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Islam Tidung Ceria;

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian/pembukaan sekolah oleh Yayasan Islam Tidung Ceria memenuhi syarat maka perlu diterbitkan izin operasional sekolah dasar dilingkungan dinas pendidikan Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
6. Peraturan [Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Berkas ijin operasional dari SD IT Tideng Ceria Nomor : 04/SDIT-TidungCeria/II/2019 Tanggal : 07 Februari 2019 dan Permohonan Berkas ijin operasional dari SD IT Tideng Ceria yang kedua Nomor : 06/SDIT-TidungCeria/III/2021 Tanggal : 22 Maret 2021.
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Operasional Sekolah Nomor : 001/TIM-VERIFIKASI/DISDIK/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : mengeluarkan Ijin Operasional sekolah dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung :
- a. Nama Sekolah : SDIT Tidung Ceria
- b. Alamat : Jl. Linsayung RT.001 Sebidai,
Kec. Sesayap Kab.Tana Tidung
- c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam
Tidung Ceria
- Akta Notaris Nomor 40 Tanggal
17 September 2014
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dengan memberikan laporan bulanan setiap bulannya;
- KETIGA : menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung;
- KEEMPAT : Ijin Oprasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib mengusulkan kembali sebelum masa berlakunya berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 10 Februari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Tana Tidung *di Tideng Pale*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara *di Tanjung Selor*;
3. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung *di Tideng pale*;
5. Kabag. Keuangan Sekretariat Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
6. Kabag. Hukum & Organisasi Sekretariat Kab. Tana Tidung *di Tideng Pale*;
7. SD IT Tideng Ceria;
8. Arsip.



YAYASAN TIDUNG CERIA

KABUPATEN TANA TIDUNG

AKTA NOTARIS : MUCHLIS TABRANI, SH, NOMOR 40 – TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014
Jl. Mulawarman, Gg. Pandan Wangi RT. 02, Tideng Pale Timur, Sesayap
Telp. 081347201942 – Kode Pos. 77152

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
“TIDUNG CERIA”
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 001/YPI-TIDUNG CERIA/KTT/V/ 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS YPI (YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM) TIDUNG CERIA
KABUPATEN TANA TIDUNG**

بسم الله الرحمن الرحيم

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan sosial dan dakwah Yayasan Pendidikan Islam Tidung Ceria serta menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya yayasan secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tidung Ceria.
2. Bahwa namanya yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu mengelola penyelenggaraan kegiatan Yayasan Pendidikan Islam “Tidung Ceria” Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat** : 1. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam “Tidung Ceria”
2. Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Islam “Tidung Ceria”
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPI “Tidung Ceria”
2. Keputusan Musyawarah Mufakat Tanggal : 17 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2018 mengangkat saudara :

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	MIGUN HADI	KETUA YAYASAN
2	MOCHAMAD SA'DULLOH	SEKRETARIS
3	DWI LISDAWATI	BENDAHARA

- Kedua** : 1. Kepadaanya diberikan beban kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Islam “Tidung Ceria” Kabupaten Tana Tidung.
2. Kepadaanya diberikan tugas untuk mengelola penyelenggaraan bidang sosial dan pendidikan serta mewujudkan masyarakat Tana Tidung yang lebih cerdas, lebih sehat, lebih sejahtera dan berakhlakulkarimah.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang akan diubah dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale Timur
Pada Tanggal : 17 Mei 2018

Pembina Yayasan YPI Tidung Ceria
Kabupaten Tana Tidung

Drs. Rahim Firta Lesmana